

**KESESUAIAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARI'AH
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
DALAM KITAB FATHUL QORIB**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi
(S.E)



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

**OLEH
AMIR SOLEH
NIM: 21602021025**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG
2025**

**KESESUAIAN AKAD-AKAD PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA
MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DALAM KITAB
FATHUL QORIB**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana



**OLEH
AMIR SOLEH
NIM: 21602021025**

**Dosen Pembimbing:
Nabila Adenina Zidni Maulida, M.E.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG
2025**



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Inspiring, Excellent, Humble

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kesesuaian Akad-akad perbankan syari'ah Indonesia menurut
perspektif fikih muamalah dalam kitab fathul qorib.
Disusun oleh : Amir soleh
NIM : 21602021025
Prodi : Ekonomi syari'ah
Konsentrasi : -

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan

Didepan tim penguji

Malang, 02 Juni 2025

Mengetahui & menyetujui

Kaprodi,

(Yulianti M Manan, S.E.I., M.S.I)

NIDN.0719078201

Pembimbing,

(Nabila Adenina Zidni Maulida, M.E.)

NIDN. 0709099801

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG:

NAMA : Amir Soleh
NIM : 21602021025
HARI : Senin
TANGGAL : 09 Juni 2025
JUDUL : Kesesuaian Akad-Akad Perbankan Syari'ah Indonesia Menurut Perspektif Fikih Muamalah Dalam Kitab Fathul Qorib

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Dr. Helmi Muhammad, S.E., M.M
NIDN. 2118067501

Ana Nurwakhidah, M.El
NIDN. 0715118602

Nabila Adenipa Zidni Maulida, M.E
NIDN. 2209540054

MENGESAHKAN,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Dekan,




Dr. M. Yusuf Azwar Anas, S.E., M.M
NIDN. 0713047901

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya dan pasal 70 yang berbunyi: lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah))

Malang, 30 Mei 2025

Peneliti



Amir Soleh

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin, puji syukur teruntai dari sanubariku yang paling dalam, atas karunia, rahmat, dan berkah dari Alloh SWT. Dengan segenap rasa cinta dan sayang, ku persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Bapak KH. Imron Rosyadi Hamid, S.E, M.S.I, P.hd selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang sebagai wujud apresiasi atas bimbingan dan dukungan yang tak ternilai.
2. Bapak Dr M. Yusuf Azwar Anaz, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi dukungan penuh atas adanya program penulisan skripsi ini.
3. Ibu Yuliyanti M. Manan, S.E.I.,M.S.I selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Dosen pembimbing Skripsi, Ibu Nabila Adenina Zidni Maulida, M.E. yang senantiasa sabar dan telaten dalam membimbingku demi terselesainya tugas akhir ini.
5. Para Dosen dan Staf Pengajar Prodi Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta dukungan tiada henti selama perjalanan studi saya.
6. Ayah dan ibuku tercinta, yang sampai saat ini masih ku sayangi, semoga persembahan kecilku ini bisa membuat beliau tersenyum dan Bahagia. Serta yang senantiasa memperjuangkan hidupnya demi terwujudnya cita-cita putra tercintanya yang kini sudah tumbuh dewasa, yang selalu melantunkan do'a dan nasehat tanpa henti demi terbentuknya kepribadian yang mandiri, disiplin dan kokoh dalam setiap benturan hidup, serta yang selalu menuntun langkah jalan hidupku di dunia dan di akhirat kelak dengan iringan doa di setiap langkahnya.
7. Seluruh guru yang telah mengajarku serta membimbingku akan banyak ilmu, mulai dari taman kanak-kanak hingga ku dewasa saat ini khususnya kepada seluruh *Masyayikh*, keluarga *ndalem* juga segenap asatidz dan ustadz at Pondok Pesantren Mansyaul Ulum yang dengan ikhlasnya mendidik dan senantiasa memberikan doa terbaik untuk penulis.

8. Untuk kakak/adikku tersayang, terimakasih atas dukungan, semangat, dan pengertian yang tak pernah putus.
9. Sahabat-sahabatku Mahasiswa Unira Malang terutama pada seluruh mahasiswa Ekonomi Syari'ah 2021 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, yang telah mewarnai cerita selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
11. Terakhir, kepada diri saya sendiri yang telah bertahan hingga saat ini, disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit. Tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba sebab "Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai"



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

ABSTRAK

Soleh, Amir. 2025. Kesesuaian Akad-akad Perbankan Syariah Indonesia menurut Perspektif Fikih Muamalah dalam Kitab *Fathul Qorib*

Bank merupakan sebuah institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akad dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga). Akad-akad yang digunakan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara syariah. Namun tingkat literasi masyarakat tentang akad perbankan syariah masih rendah, sehingga banyak yang belum memahami prinsip-prinsip dasar dan mekanisme akad yang berlaku dan Kitab fikih menjadi rujukan utama untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.

Jenis dari penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif kualitatif Untuk menjelaskan jenis-jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia dan Analitis untuk menganalisis kesesuaian akad-akad tersebut dengan perspektif fikih muamalah berdasarkan kitab fathul qorib dan fokus pada data kepustakaan atau dikenal dengan Library Research acuan utamanya adalah buku-buku ataupun dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan akad-akad perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar akad yang digunakan dalam perbankan syariah Indonesia memiliki kesesuaian dengan kaidah fikih muamalah sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Fathul Qorib. Namun, terdapat beberapa aspek yang memerlukan peninjauan lebih lanjut, khususnya terkait dengan praktik dan syarat yang terkadang menimbulkan perbedaan interpretasi antara perbankan syariah dengan kitab fathul qorib.

Kata Kunci : Akad perbankan syariah, Fikih Muamalah, *Fathul Qorib*



ABSTRACT

Soleh, Amir. 2025. Conformity of Indonesian Shari'ah Banking Agreements according to the Perspective of Jurisprudence of Muamalah in the Book of Fathul Qorib

A bank is an institution that not only carries out business functions, but also has a social responsibility to improve people's lives. Agreements in Islamic banking are based on sharia principles that prohibit usury (interest). The agreements used must fulfill certain pillars and conditions to be sharia legal. However, the level of public literacy about Islamic banking contracts is still low, so many do not understand the basic principles and mechanisms of the contracts that apply and the Book of fiqh is the main reference to improve Islamic financial literacy.

The type of research this time is descriptive qualitative research to explain the types of contracts used in sharia banking in Indonesia and Analytical to analyze the suitability of these contracts from the perspective of muamalah fiqh based on the book of fathul qorib and focus on library data or known as Library Research the main reference is books or other documents that have to do with sharia banking contracts.

The results show that most of the contracts used in Indonesian Islamic banking are in accordance with the rules of muamalah fiqh as explained in the Book of Fathul Qorib. However, there are several aspects that require further review, especially related to practices and conditions that sometimes cause differences in interpretation between Islamic banking and the book of Fathul Qorib.

Keywords: *Shari'ah banking contract, Fikih Muamalah, Fathul Qorib*



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesesuaian Akad-Akad Perbankan Syariah Indonesia menurut Perspektif Fikih Muamalah dalam Kitab *Fathul Qorib*”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yakni dengan adanya *Ad-diinul islam wal iman*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, pasti tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh kehormatan kepada:

1. Bapak KH. Imron Rosyadi Hamid, S.E, M.S.I, P.hd selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa.
2. Bapak Dr M. Yusuf Azwar Anaz, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi dukungan penuh atas adanya program penulisan skripsi ini.
3. Ibu Yuliyanti M. Manan, S.E.I.,M.S.I selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Ibu Nabila Adenina Zidni Maulida, M.E. Selaku Dosen Pembimbing Penulis.
5. Seluruh Dosen beserta Staff Civitas Akademika Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

6. Kedua orang tua yang dengan tulus hati telah memberikan dorongan serta pengorbanan baik materi maupun spiritual selama penulis menempuh studi.
7. Kepada seluruh *Masyayikh*, keluarga *ndalem* juga segenap asatidz dan ustadzat Pondok Pesantren Mansya'ul Ulum yang dengan ikhlasnya mendidik dan senantiasa memberikan doa terbaik untuk penulis.
8. Kepada segenap sahabat dan teman-teman penulis, khususnya teman seperjuangan dikelas Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021, juga teman-teman pondok yang telah menemani saya selama menyelesaikan proses hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan masukan sangat diterima dan bermanfaat bagi penulis. Namun saya selaku penulis skripsi ini, berdoa semoga karya ini bisa membantu untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi seluruh pembacanya.

Malang, 30 Mei 2025

Penulis



Amir Soleh

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
Daftar Isi.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Masalah.....	6
1.4 Manfaat penelitian	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Bank syari'ah	12
2.3 Akad perbankan syari'ah.....	13
2.3.1 <i>Mudharabah</i>	14
2.3.2 <i>Murabahah</i>	15
2.3.3 <i>Wadi'ah</i>	17
2.3.4 <i>Musyarakah</i>	19
2.3.5 <i>Salam</i>	20
2.3.6 <i>Istishna</i>	22
2.3.7 <i>Ijarah</i>	23
2.3.8 <i>Qardh</i>	24
2.4 Fiqh muamalah	26

2.4.1 Macam-macam akad dalam fiqih muamalah	28
2.5 Kitab fathul qorib.....	29
2.6 Kerangka Berfikir	33
BAB III.....	34
METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.2 Fokus Penelitian	35
3.3 Sumber Data.....	35
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
3.6 teknik analisis keabsahan data.....	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Konsep Akad-akad bank syari'ah di Indonesia menurut fatwa DSN-MUI.....	39
a. Konsep akad <i>Mudharabah</i>	39
b. Konsep akad <i>Murabahah</i>	41
c. Konsep akad <i>Wadi'ah</i>	42
d. Konsep akad <i>Musyarakah</i>	44
e. Konsep akad <i>Salam</i>	47
f. Konsep akad <i>Istisna'</i>	49
g. Konsep akad <i>Ijarah</i>	50
h. Konsep akad <i>Qardh</i>	51
4.1.2 Konsep akad bank syari'ah menurut kitab fathul qorib	52
a. Konsep akad <i>Salam</i>	52
b. Konsep akad <i>Musyarakah</i>	53
c. Konsep akad <i>Qiradl</i>	55
d. Konsep akad <i>Ijarah</i>	55
e. Konsep akad <i>Wadi'ah</i>	56
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	57
4.2.1 Kesesuaian akad-akad perbankan syari'ah Indonesia menurut perspektif fikih muamalah dalam kitab fathul qorib	57

a.	Kesesuaian akad <i>Mudharabah</i>	60
b.	Kesesuaian akad <i>Murabahah</i>	60
c.	Kesesuaian Akad <i>Wadi'ah</i>	61
d.	Kesesuaian akad <i>Musyarakah</i>	61
e.	Kesesuaian akad <i>Salam</i>	62
f.	Kesesuaian akad <i>Istishna</i>	62
g.	Kesesuaian akad <i>Ijarah</i>	62
h.	Kesesuaian akad <i>Qard/Qiradl</i>	63
PENUTUP		64
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN.....		72

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	10
4.1	Kesesuaian Akad.....	61



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	hal
1	Kitab Fathul Qorib bab Salam.....	73
2	Kitab fathul qorib bab syirkah.....	74
3	Kitab Fathul Qorib bab qiradl.....	75
4	Kitab Fathul qorib bab ijarah.....	76
5	kitab Fathul Qorib bab Wadi'ah.....	77
6	Kitab Raudhatut thalibin.....	78
7	Kitab Al-fiqhul manhaji.....	79
8	Format Kartu Bimbingan.....	80
9	Format Persetujuan Skripsi.....	81

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Bank merupakan sebuah institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (Suhendro, 2018) , Dalam kajian Islam, lembaga keuangan yang berbasis syariah sering disebut sebagai *Baitul Mal*, *Baitul Tamwil*, atau Bank Syariah. Secara terminologi, Islam dan syariah memiliki perbedaan, namun dalam praktik perbankan, kedua istilah ini memiliki makna yang sama, Secara sederhana Perbankan syariah, yang sering disebut sebagai bank Islam, merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang paling menonjol adalah larangan riba, karena Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". sehingga bank syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil atau nisbah dalam setiap transaksinya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang ekonomi syari'ah pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia semakin pesat dan juga adanya dukungan melalui undang-undang yang di sahkan oleh pemerintah (Syafii & Harahap, 2020) .

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin meluas, terutama dengan adanya UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998, telah membuka peluang yang luas bagi pengembangan ekonomi Islam. Hal ini menandakan potensi yang menjanjikan bagi sektor keuangan syariah di tanah air. Selain itu dengan disahkan-nya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, semakin memperkuat landasan hukum bagi sektor perbankan syariah di Indonesia (Wahyudi et al., 2024). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah nasional per Juni 2023 telah mencapai angka yang mengesankan, yaitu Rp2.450,55 triliun atau setara dengan USD163,09 miliar, menandai pertumbuhan sebesar 13,37% (yoy) dan menguasai pangsa pasar sebesar 10,94% dari total aset keuangan nasional. Pertumbuhan positif ini mengindikasikan informasi yang menggembirakan dan prospek yang cerah bagi perkembangan industri keuangan syariah di masa mendatang (Yudhira, 2023).

Selain Undang-undang adapula Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peran yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis) yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya. QS. An-nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu."

Selain alquran dan hadist fatwa DSN MUI juga dilandaskan pada kitab turats sebagai landasan penyelesaian masalah kontemporer khususnya pada kesesuaian akad, syarat dan rukun saat bermuamalah (Alamudi & Hasan, 2023).

sehingga terus berkembang dan berinovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Pengembangan perbankan ini diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, industri ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sektor perbankan syariah, membuka akses pembiayaan bagi usaha-usaha yang berbasis prinsip kemitraan, serta menyediakan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar (Kamil, 2024). oleh karena itu, bank syari'ah merupakan sebuah sarana yang mempunyai peran yang krusial dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Peranan krusial tersebut dikarenakan bank fungsinya sebagai penghubung antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan mereka yang membutuhkan dana dengan akad-akad yang jelas dalam setiap transaksinya (Wilardjo, 2005).

Akad merupakan sesuatu yang mengatur sebuah transaksi dimana ia akan melahirkan akibat hukum sehingga keabsahan akad tersebut akan menentukan keabsahan sebuah transaksi (Abidin, 2020). Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. {Al-Maaidah: 1}

Akad-akad perbankan syariah merupakan manifestasi kontemporer dari akad-akad muamalah klasik. Prinsip-prinsip transaksi dalam Islam yang telah tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik menjadi landasan utama dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah. Melalui proses modifikasi dan inovasi yang berkelanjutan, akad-akad klasik tersebut disesuaikan dengan dinamika ekonomi modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar syariah (Aziz, 2012). untuk mendukung keberlanjutan perbankan syari'ah Indonesia literasi akad perbankan syari'ah menjadi suatu hal yang penting. untuk meyakinkan masyarakat akan

prinsip-prinsip dan manfaat dari akad yang diterapkan oleh perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun disisi lain Tingkat literasi masyarakat tentang akad perbankan syariah masih rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran Masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah masih rendah (Perencanaan & Nasional, n.d.), banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip dasar dan mekanisme akad yang berlaku dalam transaksi keuangan syariah. Akibatnya, mereka kesulitan membedakan produk perbankan syariah dengan konvensional serta mengambil keputusan finansial yang tepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan keunggulan perbankan syariah menjadi kendala utama. Banyak masyarakat yang masih menganggap perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, atau bahkan kurang memahami perbedaan mendasar seperti konsep bagi hasil (*mudharabah*) atau jual beli (*murabahah*) yang bebas riba. Selain itu, persepsi bahwa produk syariah lebih mahal atau rumit juga sering muncul, padahal pada kenyataannya tidak selalu demikian. Aksesibilitas dan jangkauan produk perbankan syariah yang belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil, juga turut berkontribusi pada rendahnya tingkat penggunaan. Terakhir, promosi dan edukasi yang belum optimal dari lembaga perbankan syariah itu sendiri seringkali gagal menyentuh target pasar secara efektif, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai manfaat dan keberkahan bertransaksi secara syariah. Salah satu pilar penting dalam memahami dan mengaplikasikan keuangan syariah adalah literasi keuangan syariah. Dan, kitab fikih menjadi rujukan yang penting dalam perjalanan menuju literasi keuangan yang mendalam.

Kitab turats/kitab kuning menjadi rujukan penting bagi para ulama kontemporer dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Para ulama menetapkan kaidah qiyas sebagai metode untuk menggali dalam penetapan hukumnya (Daud & Hambali, 2022). Dengan menggunakan metode ijtihad yang tepat, dengan menggali nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya dan menerapkannya di era zaman modern. Warisan intelektual para ulama terdahulu, menyimpan khazanah ilmu yang sangat berharga. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan muamalah kontemporer, para ulama sering merujuk pada kitab turats untuk mencari solusi dan landasan hukum.

Salah satu kitab fikih yang populer di kalangan pesantren adalah kitab fathul qorib, Fathul Qarib merupakan sebuah karya monumental yang mengulas secara mendalam *Matan Taqrib*, sebuah kitab fikih Syafi'i yang sangat populer. Dikarang oleh Qadhi Abu Syuja', seorang ulama Syafi'i dari Persia, kitab ini telah menjadi kurikulum wajib di berbagai lembaga pendidikan Islam, terutama di Universitas Al-Azhar. Dan juga di Indonesia, Fathul Qarib telah menjadi bagian integral dari tradisi pesantren sejak zaman Wali Songo hingga kini. Karena keistimewaannya, kitab ini sering disebut sebagai '*Tuhfah ash-Shaghiroh* (kitab tuhfah mini) sebuah sebutan yang merujuk pada kitab fikih yang lebih besar yaitu *tuhfah Al-muhtaj* karya imam Ibnu Hajar al-Haitami (M. Yasin Al Muwaffaq, 2023). Fathul Qorib adalah kitab rujukan penting di pesantren karena materinya sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Baik dalam hal ibadah maupun transaksi sehari-hari, kitab ini memberikan panduan yang jelas. Walaupun tipis, kitab ini sangat bermakna dan terus dibaca sepanjang masa. Penulisnya adalah sosok yang alim dan taat beragama, sehingga ilmunya tetap bermanfaat hingga kini (Shalahuddin, 2014).

Dari penjelasan inilah peneliti tertarik untuk mengulik dan mengupas lebih dalam kesesuaian Akad-akad perbankan syari'ah Indonesia menurut perspektif fikih muamalah dalam kitab fathul qorib. Ditambah lagi setelah melakukan

penelusuran dari berbagai sumber, penulis belum pernah menemukan penelitian yang membahas mengenai kesesuaian Akad-akad perbankan syari'ah dengan menggunakan kitab fathul qorib sebagai landasannya. Memang penulis tidak menafikan penelitian mengenai kitab tersebut, ada penelitian-penelitian terdahulu sebelum ini, namun itu semua membahas dari sisi yang lain dari kitab ini, baik dari segi pembahasan ibadah ataupun yang lainnya. Oleh karenanya, kiranya tidak berlebihan jika penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini merupakan penelitian perdana yang membahas mengenai kesesuaian Akad-akad perbankan syari'ah Indonesia menurut perspektif fikih muamalah dalam kitab fathul qorib.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana konsep akad-akad perbankan syari'ah di Indonesia?
- b. Bagaimana kesesuaian akad-akad perbankan syari'ah Indonesia menurut fikih muamalah dalam kitab fathul qorib?

1.3 Tujuan Masalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep akad-akad perbankan syari'ah di Indonesia
- b. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian akad-akad perbankan syari'ah Indonesia menurut fikih muamalah dalam kita fathul qorib

1.4 Manfaat penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat untuk kedepannya, Berikut merupakan manfaat yang di harapkan oleh peniliti sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan :

- a. Penelitian ini dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqih muamalah dan perbankan syariah.

- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perbankan syariah dan fiqh muamalah.
- c. Penelitian ini dapat menambah literasi dalam dinamika perbankan syari'ah sebagai bahan Pustaka mengenai kajian fiqh muamalah yang tertuang dalam kitab fathul qorib.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT